

BAHAN PUBLIKASI WEBSITE BKPSDM
ACARA PENYERAHAN PETIKAN SK PENGANGKATAN CPNS
DARI BIDAN PTT KEMENKES TAHUN 2017

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 813/KPTS.241-BKPSDM/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan CPNS dari Bidan PTT Kemenkes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, telah dilaksanakan kegiatan Penyerahan Petikan SK CPNS kepada Bidan PTT Kementerian Kesehatan yang telah diangkat menjadi CPNS sebanyak 96 orang, pada hari Selasa, 11 April 2017 di Aula Gedung Kuningan Islamic Center (KIC) Kabupaten Kuningan.

Dalam laporannya, Kepala BKPSDM melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Pembinaan Aparatur menyampaikan bahwa :

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dua kali dengan PP Nomor 78 Tahun 2013.
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.
5. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 813/KPTS. 241 – BKPSDM/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Bidan PTT Kementerian Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

B. TAHAPAN PROSES PENGANGKATAN CPNS BIDAN PTT KEMENKES

Tahapan proses pengangkatan CPNS dari Bidan PTT Kementerian Kesehatan didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Bupati Kuningan Nomor : HK.0501/ II/808/2016 dan Nomor : MOU/II/2016 tanggal 05 April 2016 tentang Kerja Sama dalam Pengadaan CPNS Daerah dari PTT Pusat, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Kementerian Kesehatan telah melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari PTT Kementerian Kesehatan pada tanggal 19 sampai dengan 24 Juli 2016.
2. Berdasarkan penetapan kebutuhan PNS oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan penetapan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar oleh Panitia Seleksi Nasional CPNS Tahun 2016, Bidan PTT Kementerian Kesehatan yang dinyatakan lulus Seleksi dan dapat diangkat menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebanyak 96 orang.
3. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung telah menetapkan NIP CPNS dari Bidan PTT Kementerian Kesehatan dengan TMT 01 April 2017.
4. Bidan PTT Kementerian Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang berusia di atas 35 tahun sebanyak 15 orang dinyatakan tidak lulus Seleksi CPNS dan diarahkan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja setelah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ditetapkan.

C. TENAGA BIDAN PTT KEMENKES YANG DIANGKAT MENJADI CPNS

Tenaga Bidan PTT Kementerian Kesehatan yang telah diangkat Menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan TMT 01 April 2017 dan golongan ruang II/c sebanyak 96 orang, dengan penempatan tersebar di setiap desa pada 35 UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.

D. PARTISIPASI PROGRAM APARATUR PEDULI LINGKUNGAN (APEL)

Sebagai bentuk implementasi Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 660/KPTS.224-BKD/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Penetapan Pelayanan Kepegawaian yang Diikutsertakan dalam Kegiatan Partisipasi Aparatur Terhadap Lingkungan di Lingkungan Pemkab. Kuningan, para Bidan PTT Kementerian Kesehatan yang diangkat menjadi CPNS diharuskan berpartisipasi dalam Program Aparatur Peduli Lingkungan (APEL) dengan memberikan bibit ikan untuk ditanam di Embung atau Situ di wilayah Pemkab. Kuningan.

Dalam sambutannya, Bupati Kuningan menekankan bahwa pentingnya menegakan aturan disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010, karena apabila seorang CPNS melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhkan hukuman sedang maka secara otomatis akan diberhentikan secara tidak hormat, sehingga dalam masa percobaan nanti CPNS harus benar-benar bekerja sepenuh hati tanpa cela. Selanjutnya apabila dikemudian hari CPNS dari Bidan PTT Kemenkes terbukti melakukan manipulasi data persyaratan pengangkatan menjadi CPNS, maka CPNS tersebut akan diberhentikan tidak dengan hormat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.